



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 18-P/PM.II-08/AD/III/2024

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDI SUHENDI**
Pangkat, NRP : Serka, 31940244891271
Jabatan : Baton Dodiklat pur
Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 2 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Ciuyah Rindam III/Slw

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Nomor BP-10/A-01/II/2024 tanggal 28 Pebruari 2024.
Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut Terdakwa hadir di persidangan.
Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor DAT/4/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 18-P/PM. II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI SUHENDI**, Serka NRP 31940244891271 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh saya Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561 dan Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 di Jl. Mandala Kota Rongkasbitung.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 18-P/PM. II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)